

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 33

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk kepentingan dan kemajuan Desa Pemerintah Desa dapat mengadakan Kerjasama Antar Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Propinsi Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Bupati adalah Bupati Garut;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
9. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD);
12. Kerjasama Antar Desa adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan Kerjasama Antar Desa untuk kepentingan Desa yang meliputi :
 - a. kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - b. kerjasama antar Desa diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - c. kerjasama antar Desa yang berbeda Kabupaten;
 - d. kerjasama antar Desa yang berbeda Propinsi.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Keputusan Bersama;

- (3) Keputusan Bersama sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, harus mencantumkan antara lain:
- a. ruang lingkup bidang/obyek yang dikerjasamakan;
 - b. susunan organisasi dan personalia;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. pemberdayaan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
 - f. pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disetor;
 - g. pembiayaan;
 - h. ketentuan lain yang dianggap perlu.
- (4) Keputusan Bersama sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini, harus diberitahukan kepada :
- a. Camat bagi kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - b. Bupati bagi kerjasama antar Desa yang berlainan Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - c. Bupati masing-masing bagi Kerjasama Antar Desa yang berlainan Kabupaten;
- (5) Pelaksanaan Kerjasama antar Desa yang memberikan beban kepada masyarakat, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan BPD.

BAB III

OBYEK KERJASAMA

Pasal 3

Obyek kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan di Desa;

BAB IV
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama yang keanggotaannya Perangkat Desa dari masing-masing Desa yang melaksanakan kerjasama;
- (2) Pelaksanaan kerjasama antar Desa yang memberikan beban kepada masyarakat, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 5

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama, agar berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, pejabat yang berwenang wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut.

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan, Keputusan Bersama yang telah ditandatangani diberitahukan kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

BAB V
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN
KEPUTUSAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi Perubahan, Penundaan atau Pencabutan Keputusan Bersama mengenai kerjasama yang akan dilaksanakan, agar diberitahukan kepada Bupati, selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari setelah dicapai kesepakatan penundaan, perubahan atau Pencabutan kerjasama;

- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai penundaan, perubahan atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana tersebut ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diselesaikan secara musyawarah antar Kepala Desa atau antar Badan Perwakilan Desa;
- (3) Pejabat yang berwenang dapat mengambil keputusan, apabila pelaksanaan musyawarah sebagaimana tersebut ayat (1), tidak dapat dilaksanakan atau mencapai kata mufakat.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Didalam pelaksanaan kerjasama antar Desa dapat terjadi perselisihan, yang mengakibatkan kemungkinan kerugian bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (2) Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa maupun antar BPD yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Pimpinan BPD.

Pasal 9

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, masih belum dapat diselesaikan, maka Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama antar Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kerjasama Antar Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000**

BUPATI GARUT,

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2000 NOMOR 33 SERI D

